



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM BAYI
TABUNG (*IN VITRO FERTILIZATION*) UNTUK MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

TESIS

OLEH:

**DEFYTA NADHILA NURLAILI
(NPM: 22202012005)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2024



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

ABSTRAK

Nurlaili, Defyta Nadhila. 2024. Perspektif Hukum Islam Terhadap Program Bayi Tabung (in vitro fertilization) Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (1) Dr. Mohammad Muhibbin, S.H.,M.H. Pembimbing (2) Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc.,M.A.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bayi Tabung, Keharmonisan Rumah Tangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara signifikan bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai beberapa macam program bayi tabung. Bagi sebagian masyarakat, program ini mungkin sangat membantu beberapa pasangan suami istri yang sulit/tidak bisa mempunyai keturunan dengan berbagai faktor dan sedang berupaya untuk memiliki keturunan demi terciptanya keluarga yang utuh dan harmonis disaat berbagai macam cara telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan sifat penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil yang signifikan.

Adapun hasil penelitian ini yakni dalam Hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari program bayi tabung diperbolehkan jika sperma dan sel telur yang digunakan dari orang tua yang terikat perkawinan yang sah, namun jika dihasilkan dari selain keduanya, maka akan memunculkan berbagai Prespektif hukum serta berbagai problematika di dalamnya seperti nasab, waris dan lainnya. Apabila program bayi tabung yang diperbolehkan dijalani masyarakat pada umumnya, maka akan berpotensi memberikan dampak implikatif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga baik dari segi sosial, lingkungan, bahkan agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara satu sama lain dan hidup berpasangan akibat adanya daya tarik nafsu dan syahwat antara dua jenis kelamin yang berlainan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tersebut untuk saling mengenal dan saling berpasangan sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS: Al-Hujurat:13)

Pengertian pernikahan juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Demikian juga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas mengenai pengertian pernikahan yang berbunyi “pernikahan adalah

¹ Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 2011*, (Jakarta: Kencana Media Group).

akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholdzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Pernikahan yang dipahami dari tujuan, hikmah, dan prinsip-prinsipnya tidak menitikberatkan kebutuhan biologis semata. Pernikahan adalah bagian dari syariat islam. Pernikahan merupakan suatu ibadah dan berarti telah melakukan apa yang diperintahkan oleh syara’.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan serta berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Pernikahan yang dimengerti dipandangan maupun mensek masyarakat bahkan sabagian *Firqoh* (golongan) dari tujuan, hikmah, dan prinsip-prinsipnya tidak ada satupun menitik beratkan kebutuhan biologis semata. Pernikahan merupakan suatu ibadah dan berarti telah melakukan apa yang diperintahkan oleh syara’. Tujuan adanya pernikahan menurut islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, juga bahagia. Harmonis dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam artian terejawantahnya bahkan terlealisasinya ketenangan lahir maupun batin yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan hidup layaknya manusia pada umumnya, sehingga tumbulah kebahagiaan dan kasih sayang antara keluarga³. Kebahagiaan yang ada pada rumah tangga bukan hanya Bahagia antara pasangan suami istri, akan tetapi bagaimana bahagia dengan hadirnya

² Ghazali, A. R., *Fiqh Munakahat*, 2003. (Jakarta: Kencana Media Group).

³ Said Agil Husen Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, 2004, (Jakarta: Pena Madani), Hal.102

seorang anak yang menjadi penghibur dalam anggota keluarganya dan menjadi himattul ahya' (penyemangat hidup). Dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا
الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَاتِي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَامَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي

Artinya: “*Diriwayatkan dari Ma'qul ibn Yassar ra, berkata: Rosulullah SAW bersabda:*” nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku (pada hari kiamat)”. HR. Ab Daud dan Imam An-Nasa'i”.⁴

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum islam yang bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah banyak menguraikan masalah-masalah secara garis besar dan tidak mencakup masalah yang timbul kemudian. Salah satu permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat adalah adanya proses bayi tabung dalam suatu ikatan pernikahan. Permasalahan tersebut muncul sejalan dengan keberadaan dan ilmu kedokteran yang kian canggih di masa saat ini.

Realitas menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Perkembangan manusia dipijuh oleh adanya karunia akal, kemampuan, dan daya cipta dari Allah SWT. Dengan karunia itulah, manusia menciptakan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu pengetahuan telah memainkan peranannya dalam berbagai bentuk penemuan dan teknologi. Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang dihasilkan dengan cara

⁴ Ali Abi Sulton Muhammad, *Marqoh al-Mafatih Syarh Misykath al-Masobih*, 2002, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 5, Hal.2047

sesuai kaidah islam dan ilmu pengetahuan. Puncak kebahagiaan hidup berumah tangga ditandai dengan lahirnya seorang bayi karena kehidupan berkeluarga akan terasa kurang sempurna tanpa ada anak-anak sekalipun rumah berlimpah dengan harta benda dan kekayaan.

Adapun tujuan pernikahan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai sesuatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau terbentuk.

2) Rumah Tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya

kebahagiaan ini maka pada Pasal 1 disyaratkan harus atas dasar “ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dari perkawinan itu dikembangkan menjadi lima yaitu:⁵

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 2015, (Jakarta: Prenada media Group), hal. 22-24.

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hal tujuan dari perkawinan itu sendiri, keturunan memiliki arti penting dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi :46:⁶

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “ *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan* ”

Keturunan berperan penting bagi orang tua yang menjadikan tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus masa yang akan datang, serta sebagai harapan orang tua kelak, karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan suami istri. Selain itu keturunan memiliki pengaruh didalam keluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan. Sehingga keberadaan anak dapat menguatkan komitmen perkawinan, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika belum memiliki keturunan. Perkawinan itu sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan adanya kehadiran keturunan.

Namun terdapat beberapa pasangan belum mendapatkan keturunan, serta

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 1985, (Jakarta: PT. Intermasa)

terdapat hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Ketidakmampuan dalam memiliki keturunan dapat menimbulkan beban emosional dalam pasangan itu sendiri. Maka setiap pasangan suami istri harus menyesuaikan diri terhadap keluarga besar, serta menghadapi kritik dari masyarakat. Sehingga setiap pasangan suami istri pasti akan merasakan tekanan kehidupan dalam rumah tangganya, serta merasa minder ataupun malu.

Ketidakmampuan dalam memiliki keturunan juga akan berdampak pada stigma negatif yang dialami oleh pasangan itu sendiri, seperti lebih rentan terjadinya konflik, perselisihan dalam rumah tangga, sering menyalahkan diri sendiri, merasakan kegelisahan, merasa kesepian dalam rumah tangga, merasa dirinya tidak berharga, kehilangan harapan, serta berbagai pandangan negatif yang dialami pasangan suami istri sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi.⁷ Disharmonisasi keluarga yaitu kondisi dimana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga anggota keluarga gagal dalam menjalankan kewajibannya.⁸

Tidak memiliki keturunan tidak hanya menimbulkan disharmonisasi keluarga, tetapi juga berujung pada keretakan rumah tangga, sehingga menyebabkan terjadinya poligami hingga mengarah kepada perceraian. Terdapat faktor yang mempengaruhi kasus perceraian antara lain, perselisihan antara suami istri, gangguan orang ketiga, serta faktor belum adanya keturunan atau

⁷ Unika Eka Lestari, “*Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya*” 2020, (Skripsi, IAIN Palangka Raya), hal. 5.

⁸ Syamsul Hadi, dkk, “*Disharmonisasi Keluarga Dan Solusinya Persepektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telegawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*”, *Jurnal Tasamuh*, Volume 18 Nomor 1 (Juni 2020) 117, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/articel/view/1761>.

anak. Nyatanya kehadiran keturunan sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap kehidupan perkawinan yang mempengaruhi keadaan keharmonisan dalam rumah tangga.⁹

Berbagai upaya semaksimal mungkin yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang susah mendapatkan keturunan. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun bentuk dan jenisnya seperti mengadopsi anak, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak sebagai buah hati meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar sekalipun. Jika berbagai usaha yang di tempuh tidak membuahkan hasil. Tak jarang kehidupan rumah tangga akan mulai rapuh dan menimbulkan poligami hingga berujung perceraian. Salah satu solusi untuk menghindari hal buruk tersebut di era modern saat ini adalah melalui program bayi tabung.

Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang mungkin disebabkan adanya suatu hal yang terdapat pada diri mereka. Karena berbagai faktor itulah, Sebagian pasangan suami istri memilih jalan dengan menjalani proses bayi tabung. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka memilih proses tersebut semata-mata didasarkan pada motivasi pribadi dengan niat baik.

Sebagai contoh lain di Indonesia, pasangan suami istri Tia Arestya dan Irfan Ratinggang yang telah dikaruniai dua putra hasil program bayi tabung pada

⁹ Unika Eka Lestari, “ *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya*” 2020, (Skripsi, IAIN Palangka Raya), hal. 6

tanggal 40 Agustus 2016 untuk kelahiran putra pertama. Sedang untuk putra kedua lahir pada tanggal 30 April 2019. Bahkan keduanya akan menjalani program bayi tabung untuk ketiga kalinya dan mengharapkan kehadiran seorang putri. Begitu juga artis kondang pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang kini telah memiliki putra hasil program bayi tabung setelah 10 tahun penantian pasca pernikahan.

Di Indonesia sendiri, kini didirikan Morula IVF, yakni klinik Fertilitas terbesar dan ternama di Indonesia yang membantu para pejuang buah hati. Morula IVF telah memiliki lebih dari 5000 pasien di 10 cabang tersebar di Indonesia dengan 40 spesialis dan 40 ahli. Bahkan di Jawa Timur sendiri, tercatat sekitar 2000 pasien di sepanjang tahun 2022.¹⁰

Meskipun bayi tabung memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika, apabila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika bisa saja sangat berdampak negatif bahkan berakhir fatal. Seperti anak donor sperma dari laki-laki yang tidak diketahui latar belakangnya, hasil bayi tabung yang tidak diakui oleh kedua orangtuanya karena tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan, disisi lain, ketidakjelasan nasab dan waris anak hasil bayi tabung yang bisa memicu persoalan rumah tangga baik dari orang tua maupun saudaranya di kemudian hari.

¹⁰ <https://jatim.antaranews.com/berita/657297/tahun-ini-2123-pasangan-di-jatim-jalani-program-bayi-tabung>

Semua permasalahan tersebut diatas, di dalam Al-Qur'an dan hadist, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung.

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan :”tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” (KUHPer. Pasal 250). Demikian juga di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 42 menyebutkan:” anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42). Kedua rumusan tentang pengertian anak sah ini masih sangat sederhana, karena di dalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal usul sperma dan ovum yang dipergunakannya, asal anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka sahlah kedudukan hukum anak tersebut

Agar bisa menentukan hukum ijthadiyah dari program ini, sangat penting juga untuk menilai sisi maslahat dan mafsadah. Oleh karena itu, berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penulis akan memaparkan tentang “Perspektif Hukum Islam terhadap Program Bayi Tabung (In vitro fertilization) untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan sebelumnya, maka fokus masalah dalam penulisan, untuk dapat membahas rinci dan lebih terarah, maka dapat dibagi sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap program bayi tabung (in vitro fertilization)
2. Bagaimana pengaruh program bayi tabung terhadap keharmonisan rumah tangga

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis program bayi tabung (in vitro fertilization) dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk menganalisis pengaruh program bayi tabung (in vitro fertilization) terhadap keharmonisan rumah tangga

D. Kegunaan Penelitian

1. a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang Hukum Keluarga

Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia Hukum Islam, kemudian diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan berumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan Hukum keluarga Islam, mereka yang dimaksud diantaranya adalah:

- 1) Bagi akademisi, bisa dijadikan pijakan dalam penelitian dan wawasan baru.
- 2) Bagi masyarakat luas, penulisan ini diharapkan bisa menjadikan pedoman bagi mereka agar tidak terjerumus dalam melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan.
- 3) Bagi kalangan kedokteran dan farmasi, bisa dijadikan pijakan hukum supaya tidak hanya bekerja untuk mendapatkan materi. Karena untuk melakukan proses bayi tabung, seorang dokter juga harus memperhatikan norma etika dan norma agama.

E. Asumsi Penelitian

Menurut penulis, program pelaksanaan bayi tabung mendapat banyak problematika yang masih harus kembali di kaji, meski minat pelaksanaan program ini sangat tinggi dan menjadi solusi terbaik untuk membantu para pejuang buah hati, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak terjadi

penyalahgunaan dan kesalahan etika yang bisa berdampak negatif bahkan berakibat fatal bagi syariat maupun kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani program tersebut. seperti contoh penggunaan donor sperma yang berasal dari laki-laki yang tidak diketahui latar belakangnya, sewa rahim dan dilakukan karena semata mata ingin menghindari kehamilan untuk menjaga bentuk tubuh. Hingga adanya tujuan memiliki buah hati tanpa adanya suami atau pernikahan. Sehingga patutlah jika masalah ini penulis angkat untuk dijadikan sebuah penelitian.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang semu akan pengertian arti kata dalam proposal tesis ini, perlu kiranya penulis memaparkan beberapa penegasan istilah yang memiliki sangkut pautnya dengan penelitian ini:

1. Perspektif Hukum Islam mengacu pada sudut pandang atau pendekatan yang diterapkan dalam memahami, menganalisis dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam pendekatan Perspektif Hukum Islam pada penelitian ini menggunakan dan *Maslahah Al-Mursalah*.
2. Bayi Tabung atau yang secara medis disebut *in vitro fertilization* merupakan alternatif program kehamilan bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan. Cara kerjanya sel telur digabung dengan sperma di luar tubuh, yakni di sebuah tabung di laboratorium. Begitu sudah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, kemudian ditaruh di rahim si calon ibu sehingga janin tumbuh dan berkembang sampai melahirkan.

3. Keharmonisan Rumah Tangga yakni keutuhan keluarga yang dibalut dengan terciptanya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warrahmah, kecocokan hubungan antara suami istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini pula ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan isi tesis dalam penelitian ini maka penulis memberikan Gambaran sistematika dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut:

BAB I. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang bertujuan untuk memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, asumsi penelitian dan sistematika penulisan untuk menjelaskan substansi tesis.

BAB II. Bab ini terdapat penelitian terdahulu dan uraian landasan teori mengenai perspektif Hukum Islam terhadap program bayi tabung dan keharmonisan rumah tangga.

BAB III. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode dalam penelitian ini. Yang terbagi menjadi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data.

BAB IV. Penulis akan memaparkan tentang bahasan hukum yang meliputi faktor penyebab adanya program bayi tabung, berbagai perbedaan pendapat dan pemikiran para ulama' yang terdapat dalam kitab-kitab kalsik maupun kontemporer, problematika/dampak yang dihasilkan dari adanya program

tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi mafsadah maupun maslahatnya serta berisi tentang data dan hasil penelitian.

BAB V. Bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian ini. Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang digunakan untuk perbaikan penelitian yang lebih komprehensif dan memuaskan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum praktek bayi tabung terdapat kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang infertile/mandul. dalam hal ini diperbolehkan melakukan program bayi tabung apabila asal benih yang digunakan dari pasangan suami istri kemudian di transplantasikan pada rahim istri. sedangkan praktek bayi tabung dengan sperma donor lebih banyak sisi mafsadahnya daripada manfaatnya. jadi tetap haram melakukan karena bisa disebut dengan zina dengan illat yang sama yaitu *ikhtilatun nasab* (percampuran nasab). program bayi tabung dengan menggunakan rahim titipan ini tidak bisa dilakukan agar mencapai pada Maqoshid As-Syariah yang bersifat *dhoruriy* yaitu *Hifdz An-Nasl*. Hukum status nasab anak yang lahir dari sewa rahim dalam hukum islam nasabnya adalah anak yang lahir dari ibu sewa rahim, maka anak tersebut milik ibu yang mengandung dan melahirkannya, meskipun sel telur tidak darinya. Jadi tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut. Adapun anak dari program bayi tabung dengan benih donor, maka nasabnya anak tetap dinasabkan kepada ayah yang merupakan suami dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, sebagai upaya untuk menjaga nasab dan kehormatan pernikahan yang syara'.

2. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mewujudkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh mereka dan belum berhasil, namun tetap kokoh ingin memiliki keturunan, maka beberapa dari mereka memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung dengan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap kehidupan berumah tangga di masa depan. Beberapa problematika yang dialami oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan seperti faktor sosial, faktor lingkungan baik dari pihak terdekat maupun jauh sehingga dengan adanya program bayi tabung dapat mendukung dan membantu serta cukup memberikan dampak positif selama program tersebut dilakukan sesuai dengan aturan norma etika agama dan negara.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami disebabkan faktor dari keduanya dan menginginkan untuk mempunyai keturunan maka hendaklah menempuh cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat islam. Berusaha semaksimal mungkin berbagai cara sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil solusi program bayi tabung.
2. Bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan program bayi tabung hendaklah memperhatikan persoalan-persoalan hukum yang akan timbul, terutama ketika inseminasi buatan itu dilakukan dengan

menggunakan sperma dan ovum milik orang lain. Hal tersebut akan berdampak besar dikemudian hari dan dapat memicu persoalan-persoalan lain, baik dari segi hukum agama maupun sosial hingga aturan negara.

3. Bagi seorang dokter yang dalam medis mengetahui secara pasti mengenai efek positif dan negatif proses inseminasi buatan, hendaklah membekali diri dengan pengetahuan agama mengenai ketidakperbolehkan program bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pendonor. Tidak hanya memperhatikan arah medisnya saja, akan tetapi aspek lainnya juga harus diperhatikan.
4. bagi peneliti atau pembaca lain yang ingin membahas/mengkaji ulang/menulis seputar bayi tabung dalam islam hendaknya memperhatikan nilai-nilai/ aturan penting dalam islam seperti hukum, sisi mafsadah dan maslahah guna menghasilkan pembahasan yang detail dan dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Bassam, *Athfalul Anabib, Majallah Majma' al-Fiqh*
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Abdul Wahab al-Kholab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kitab Islami,2010)
- Abdul Qodir as-Syaibani, *Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalil al-Tholab*, (Kuwait, maktabah al-falah,1983)
- Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997)
- Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981)
- Ahmad Mizan Basari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* , 2010, (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Sholawat Wahidiyah di Kota Yogyakarta), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
- Ali Abi Sulton Muhammad, *Marqoh al-Mafatih Syarh Misykath al-Masobih* (Beirut: Dar al-Fikr,2002)
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981)
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Argo Demartoto, “ Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan”, 2008.
- Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta:Salima Medika,2012)

- Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, (Vol.10 No.1, April 2010)
- Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abdi Press, 2014)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Ernawati, “ *Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan*”, *Jurnal Syamil* Vol 3 No.1, 2015
- Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2013)
- Fikri Arianti, “*Pengertian Bayi Tabung*”, <https://www.cermati.com/artikel/bikin-melongo-segini-biaya-ikut-program-bayi-tabung-demi-punya-anak> , di akses tanggal 2 Juli 2019.
- Galuh Aggraini Tungga Dewi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak*; Studi: Di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung”, 2018.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, 1996, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Imam Al-Nawawy, *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972)
- Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, 2015, (Jakarta: Darul Kutub)
- Imarah Abu Zhabi Daulah Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah, *Muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, (Jamiyah Al-Dakwah Islamiyah Al-Alamiyah, 1996)
- Imas kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: PustakaMarwa, 2010)
- Iyus Sabiq, *Pengertian dan Sejarah Bayi tabung*, <https://keperawatanreligionrosanadwirianti.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-dan-sejarah-bayi-tabung/> , di akses tanggal 15 Juli 2017.
- Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994)
- Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

- Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005)
- Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010)
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011)
- Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998)
- Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: FkBA, 2003),
- Kholil ibn Ishaq al-Jundi, *Mukhtasor Kholil*, (Kairo, Dar al-Hadist, 2005)
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Masfuk Zuhdi, *Masailul fiqhiyah: Kapitalis Hukum islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)
- Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Dar Al-Fikr Al-Arobi)
- Muhammad Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyyah al-haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2015)
- Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994)
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011)
- Raghib Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th)
- Said Agil Husen Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Madani, 2004)
- Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007)
- Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009)
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sri Deva Mahdalena, “ *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga, Studi: Di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya*”, 2019.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Sulaiman ibn Manshur al-A'jily, *Hasyiyah al-jamal*, (t.tp: dar al-Fikr, t.t)
- Syamsul Hadi, dkk, “*Disharmonisasi Keluarga Dan Solusinya Persepektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telegawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*”, *Jurnal Tasamuh*, Volume 18 Nomor 1 (Juni 2020) 117, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/articel/view/1761>.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Ummul Yakin, “*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palapa*”, 2021.



Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 989)

Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

Zainu Rohman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016)

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

